



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900/113 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN LOKASI DAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK KEGIATAN TENTARA NASIONAL
INDONESIA MANUNGGAL MEMBANGUN DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di pedesaan, diperlukan kebersamaan dan gotong royong antara Tentara Nasional Indonesia dan rakyat dalam program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa, Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan keuangan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan keuangan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Lokasi dan Memberikan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa untuk Kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Tahun Anggaran 2024;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Lokasi dan Memberikan Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa untuk kegiatan Tentara Nasional Indonesia Manunggal Membangun Desa Tahun Anggaran 2024, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab penuh baik formal dan material atas bantuan yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 Januari 2024

BUPATI SUKOHARJO, /

ETIK SURYANI

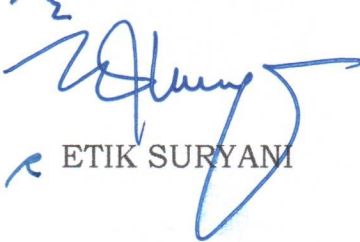
TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Desa lokasi kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa Tahun Anggaran 2024.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 900 / 113 TAHUN 2024
Tanggal : 5 Januari 2024

DAFTAR PENETAPAN LOKASI DAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK KEGIATAN TENTARA
NASIONAL INDONESIA MANUNGGAL MEMBANGUN DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	URAIAN	SUMBER DANA		
		APBD KABUPATEN SUKOHARJO (RUPIAH)	APBD PROVINSI JAWA TENGAH (RUPIAH)	JUMLAH (RUPIAH)
1	2	3	4	5
1.	Tentara Manunggal Membangun Desa Sengkuyung I Desa Pranan Kecamatan Polokarto	600.000.000,00	261.000.000,00	861.000.000,00
2.	Tentara Manunggal Membangun Desa Reguler Ke - 120 Desa Wirun Kecamatan Mojolaban	830.000.000,00	198.000.000,00	1.028.000.000,00
3.	Tentara Manunggal Membangun Desa Sengkuyung III Desa Tanjungrejo Kecamatan Nguter	570.000.000,00	261.000.000,00	831.000.000,00
	JUMLAH	2.000.000.000,00	720.000.000,00	2.720.000.000,00

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI